



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Nomor SOP	2/B.VIII/HM.00/1/2019
Tanggal pembuatan	5 Januari 2019
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	11 Januari 2019
Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ttd Dr. H. Mastuki, M.Ag
Judul SOP	Pengelolaan Keberatan Informasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. KMA Nomor 533 Tahun 2018 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 5. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik 2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang Belum Tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan 4. Memahami pengujian konsekuensi
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyediaan Informasi yang Belum Tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP) 2. SOP Pengujian Konsekuensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian 2. Disposisi surat 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekap informasi 2. Arsip

